



PUTUSAN

Nomor: 192/Pid.Sus/2015/PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ZULMAHYUDI Als ZAI Bin SAFAR;
Tempat Lahir	:	Parit Senang (Tg. Batu);
Umur/ Tanggal Lahir	:	46 tahun / 30 Maret 1969;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Bukit Senang Rt 001 Rw 001 Desa Gemuruh Kec. Kundur Barat Kab. Karimun/Ujung Baru Kel. Kampong Asam Kec. Kundur Barat Kab. Karimun;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh / Swasta;
Pendidikan	:	SD;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. PENYIDIK, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
2. PERPANJANGAN PENUNTUT UMUM, sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 ;
3. PENUNTUT UMUM, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
4. MAJELIS HAKIM, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;
5. PERPANJANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN, sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan dengan tegas tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri ke depan persidangan untuk membela haknya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULMAHYUDI als ZAI bin SAFAR bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin berupa biji timah dan gulungan timah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UURI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULMAHYUDI als ZAI bin SAFAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk NHON HOA yang terbuat dari besi ukuran 10 kg.
 - 1 (satu) buah ember kecil warna putih merk TESSA.
 - 1 (satu) buah kaleng susu kosong warna silver.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk CITIZEN.
- 1 (satu) buah kualii berukuran sedang warna hitam.
- 1 (satu) buah ember berukuran sedang warna biru abu-abu.
- 3 (tiga) buah karung goni plastik bekas warna putih dan kuning.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ZULMAHYUDI Als ZAI Bin SAFAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi MOHD AMIN ALS AMIN BIN SIPIR pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.30 WIB atau setidak-tidaknya di bulan Januari 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat antara Bukit Senang RT 001 RW 001 Desa Gemuruh kec Kundur Barat Kab karimun / Ujung Baru Kel. Kampong Asam Kec Kundur Barat Kab Karimun - Jl Telaga Tujuh RT 003 RW 004 Kel Sungai Lakam kec Karimun kab karimun sampai dengan Pelabuhan Tikus samping Pos Angkatan Laut Puakang Tg. Balai Karimun atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun . Telah melakukan perbuatan *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal*

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira jam 22.30 Wib di Pelabuhan Tikus samping Pos Angkatan Laut Puakang Tg. Balai Karimun terdapat aktifitas mencurigakan yang dilaporkan oleh masyarakat dan setelah dicek ternyata terdapat kegiatan menampung, memanfaatkan dan mengangkut timah yang berbentuk biji / pasir dengan total berat 5700 kg yaitu sebanyak 114 karung goni plastik yang masing-masing karung mempunyai berat 50 kg, dan yang berbentuk gulungan timah sebanyak 5 (lima) karung goni plastik dengan total berat 150 kg yang dilakukan oleh saksi MOHD AMIN yang sedianya hendak dikapalkan ke Pelabuhan Batupahat Malaysia tetapi kemudian ditangkap oleh anggota Polres Karimun dan setelah ditanya saksi MOHD AMIN mengakui jika mendapatkan timah tersebut dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.00 WIB saksi MOHD AMIN mengangkut timah yang berbentuk biji / pasir dengan total berat 5700 kg yaitu sebanyak 114 karung goni plastik yang masing-masing karung mempunyai berat 50 kg, dan yang berbentuk gulungan timah sebanyak 5 (lima) karung goni plastik dengan total berat 150 kg dari rumah terdakwa di Jl Telaga Tujuh RT 003 RW 004 Kel Sungai Lakam kec Karimun kab karimun menuju Pelabuhan Tikus samping Pos Angkatan Laut Puakang Tg. Balai Karimun dengan menggunakan Mobil Pick Up merk Toyota Kijang warna hitam Nopol BP 8144 KA dan Mobil Truk / Lori Colt Diesel warna kuning dengan bak warna hitam Nopol BP 9214 KU, dimana sesampainya di Pelabuhan Tikus samping Pos Angkatan Laut Puakang Tg. Balai Karimun muatan berupa biji timah dan gulungan timah tersebut dipindahkan ke atas Kapal Motor Kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedianya akan dikemukakan oleh saudara UJANG menuju Pelabuhan Batu Pahat Malaysia.

- Bahwa biji timah dan gulungan timah tersebut didapatkan oleh saksi MOHD AMIN dari terdakwa ZULMAHYUDI Als ZAI Bin SAFAR yang ditampung dari para penambang dan pengumpul di Tanjung Batu dan kemudian dikumpulkan / ditampung sampai minimal 400 kg dan kemudian diangkut dan dijual kerumah terdakwa di Jl Telaga Tujuh RT 003 RW 004 Kel Sungai Lakam kec Karimun kab karimun dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap kilogramnya untuk biji timah dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kilogramnya untuk timah gulung dan selanjutnya dijual oleh terdakwa ke Malaysia kepada saudara MAN melalui Pelabuhan Tikus samping Pos TNI AL Puakang Tanjung Balai Karimun.
- Adapun dalam menampung timah-timah tersebut terdakwa membelinya per kilo bersih kepada para penambang dan pengumpul timah di Tanjung Batu seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dikumpulkan di belakang rumah terdakwa dan setelah terkumpul 300 – 400 kg barulah terdakwa mengirimkannya kepada saksi MOHD AMIN dengan menggunakan pompong milik saudara IJAL ke Tanjung Balai Karimun, dimana modal pembelian timah tersebut pinjaman yang berasal dari saksi MOHD AMIN sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian terdakwa harus menjual timah yang ditampungnya kepada saksi MOHD AMIN dan tidak boleh menjualnya ke orang lain.
- Bahwa setelah saksi MOHD AMIN mengakui mendapatkan timah tersebut dengan cara membeli dari terdakwa maka anggota Polres Karimun menangkap terdakwa dan setelah ditanyai ternyata terdakwa bukanlah Perusahaan, Badan Hukum, maupun Koperasi dan tidak memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan) sebagai syarat untuk menampung,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan, mengangkut, ataupun menjual bahan tambang mineral jenis timah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa ZULMAHYUDI als ZAI bin SAFAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZULMAHYUDI Als ZAI Bin SAFAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi MOHD AMIN ALS AMIN BIN SIPIR pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya di bulan Januari 2015 atau setidaknya di tahun 2015, bertempat antara Bukit Senang RT 001 RW 001 Desa Gemuruh kec Kundur Barat Kab karimun / Ujung Baru Kel. Kampong Asam Kec Kundur Barat Kab Karimun - Jl Telaga Tujuh RT 003 RW 004 Kel Sungai Lakam kec Karimun kab karimun sampai dengan Pelabuhan Tikus samping Pos Angkatan Laut Puakang Tg. Balai Karimun atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun . Telah melakukan perbuatan *melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)* yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.00 WIB saksi MOHD AMIN mengangkut timah yang berbentuk biji / pasir dengan total berat 5700 kg yaitu sebanyak 114 karung goni plastik yang masing-masing karung mempunyai berat 50 kg, dan yang berbentuk gulungan timah sebanyak 5 (lima) karung goni plastik dengan total berat 150 kg dari rumah terdakwa di Jl Telaga Tujuh RT 003 RW 004 Kel Sungai Lakam kec Karimun kab karimun menuju Pelabuhan Tikus samping Pos Angkatan Laut Puakang Tg. Balai Karimun dengan menggunakan Mobil Pick Up merk Toyota Kijang warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BP 8144 KA dan Mobil Truk / Lori Colt Diesel warna kuning dengan bak warna hitam Nopol BP 9214 KU, dimana sesampainya di Pelabuhan Tikus samping Pos Angkatan Laut Puakang Tg. Balai Karimun muatan berupa biji timah dan gulungan timah tersebut dipindahkan ke atas Kapal Motor Kayu yang sedianya akan dikemudikan oleh saudara UJANG menuju Pelabuhan Batu Pahat Malaysia.

- Bahwa biji timah dan gulungan timah tersebut didapatkan oleh saksi MOHD AMIN dari terdakwa ZULMAHYUDI Als ZAI Bin SAFAR ditambang secara bersama-sama dengan para penambang dan pengumpul di Tanjung Batu dan kemudian dikumpulkan / ditampung sampai minimal 400 kg dan kemudian diangkut dan dijual kerumah terdakwa di Jl Telaga Tujuh RT 003 RW 004 Kel Sungai Lakam kec Karimun kab karimun dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap kilogramnya untuk biji timah dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kilogramnya untuk timah gulung dan selanjutnya dijual oleh terdakwa ke Malaysia kepada saudara MAN melalui Pelabuhan Tikus samping Pos TNI AL Puakang Tanjung Balai Karimun.
- Adapun terdakwa menambang secara bersama-sama timah-timah tersebut dan sebagian terdakwa beli dari penambang lainnya dengan harga per kilo bersih kepada para penambang dan pengumpul timah di Tanjung Batu seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dikumpulkan di belakang rumah terdakwa dan setelah terkumpul 300 – 400 kg barulah terdakwa mengirimkannya kepada saksi MOHD AMIN dengan menggunakan pompong milik saudara IJAL ke Tanjung Balai Karimun, dimana modal pembelian timah tersebut pinjaman yang berasal dari saksi MOHD AMIN sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian terdakwa harus menjual timah yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditampungnya kepada saksi MOHD AMIN dan tidak boleh menjualnya ke orang lain.

- Bahwa setelah saksi MOHD AMIN mengakui mendapatkan timah tersebut dengan cara membeli dari terdakwa maka anggota Polres Karimun menangkap terdakwa dan setelah ditanyai ternyata terdakwa bukanlah Perusahaan, Badan Hukum, maupun Koperasi dan tidak memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan) sebagai syarat untuk melakukan usaha penambangan bahan tambang mineral jenis timah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa ZULMAHYUDI als ZAI bin SAFAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDI SAPUTRA bin ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perbuatan terdakwa ZULMAHYUDI als ZAI yang pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya di bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 , bertempat antara Bukit Senang RT 001 RW 001 Desa Gemuruh kec Kundur Barat Kab karimun / Ujung Baru Kel. Kampong Asam Kec Kundur Barat Kab Karimun - Jl Telaga Tujuh RT 003 RW 004 Kel Sungai Lakam kec Karimun kab karimun sampai dengan Pelabuhan Tikus samping Pos Angkatan Laut Puakang Tg. Balai Karimun *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menampung,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau tanpa ijin dari yang berwenang berupa Pasir Timah sebanyak 5700 kg;

- Bahwa saksi DEDI pada saat penangkapan terhadap terdakwa MOHD AMIN memang berada di lokasi penangkapan karena saksi DEDI merupakan sopir dari pick up yang membawa biji timah tersebut dari rumah terdakwa di Sungai Lakam menuju Pelabuhan Tikus samping Pos Angkatan Laut Puakang Tj. Balai Karimun dan pada waktu karung goni berisi biji timah tersebut diturunkan dan hendak dinaikkan ke atas kapal pompong dan sudah berada di atas kapal pompong tersebut, terdakwa MOHD AMIN ditangkap oleh petugas dari Polres Karimun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.00 WIB bijih timah tersebut diangkut dengan menggunakan lori / truck sebanyak 91 karung dan 3 karung gulungan timah, dan 23 karung serta 2 karung timah diangkut dengan menggunakan pick up yang saksi DEDI kemudikan;
- Bahwa saksi DEDI mengemudikan mobil Pick Up warna biru merk Toyota Kijang BP 8144 KA milik saksi AKIAT dan disewa oleh sdr. M. AMIN, sedangkan saksi DEDI bekerja kepada saksi AKIAT secara *freelance*;
- Bahwa setahu saksi DEDI, timah tersebut didatangkan dari Kundur oleh saksi ZULMAHYUDI als ZAI;
- Bahwa saksi DEDI tidak tahu apakah terdakwa M. AMIN memiliki ijin atau tidak dalam mengangkut timah tersebut dan setahu saksi DEDI, terdakwa M. AMIN menyewa Pick Up dari saksi AKIAT sebesar Rp.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi DEDI yang bekerja *freelance* sebagai pengemudi Pick Up diberi upah oleh terdakwa M. AMIN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. SULAIMAN als EMI als DEBOT bin SAMAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perbuatan terdakwa ZULMAHYUDI als ZAI yang pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya di bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat antara Bukit Senang RT 001 RW 001 Desa Gemuruh kec Kundur Barat Kab karimun / Ujung Baru Kel. Kampong Asam Kec Kundur Barat Kab Karimun - Jl Telaga Tujuh RT 003 RW 004 Kel Sungai Lakam kec Karimun kab karimun sampai dengan Pelabuhan Tikus samping Pos Angkatan Laut Puakang Tg. Balai Karimun *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau tanpa ijin dari yang berwenang berupa Pasir Timah sebanyak 5700 kg;*
- Bahwa saksi SULAIMAN adalah pendulang timah di Prayun Kundur dan setelah timah berupa bijih tersebut berhasil didulang maka akan dikumpulkan dan dijual kepada bandar timah yakni saksi ZULMAHYUDI karena di Prayun Kundur tidak ada lagi orang yang menampung hasil pendulangan bijih timah selain saksi ZULMAHYUDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SULAIMAN mendulang bijih timah dari limbah hasil buangan smelter PT. Timah di Kundur dan setelah dibersihkan maka akan dijual;
- Bahwa saksi SULAIMAN mendulang bijih-bijih timah tersebut dari tanah dan pinggir sungai di sekitaran smelter PT. Timah dimana bijih-bijih timah tersebut merupakan residu dari hasil pendulangan timah yang sudah dibuang oleh Smelter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SAHAMIN als AMIN als ATAN bin MUNAB RUSMAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perbuatan terdakwa ZULMAHYUDI als ZAI yang pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya di bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat antara Bukit Senang RT 001 RW 001 Desa Gemuruh kec Kundur Barat Kab karimun / Ujung Baru Kel. Kampong Asam Kec Kundur Barat Kab Karimun - Jl Telaga Tujuh RT 003 RW 004 Kel Sungai Lakam kec Karimun kab karimun sampai dengan Pelabuhan Tikus samping Pos Angkatan Laut Puakang Tg. Balai Karimun *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau tanpa ijin dari yang berwenang berupa Pasir Timah sebanyak 5700 kg;*
- Bahwa saksi SAHAMIN adalah pendulang timah di Prayun Kundur dan setelah timah berupa bijih tersebut berhasil didulang maka akan dikumpulkan dan dijual

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PN.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada bandar timah yakni saksi SAHAMIN karena di Prayun Kundur tidak ada lagi orang yang menampung hasil pendulangan bijih timah selain saksi SAHAMIN;

- Bahwa saksi SAHAMIN mendulang bijih timah dari limbah hasil buangan smelter PT. Timah di Kundur dan setelah dibersihkan maka akan dijual;
- Bahwa saksi SAHAMIN mendulang bijih-bijih timah tersebut dari tanah dan pinggir sungai di sekitaran smelter PT. Timah dimana bijih-bijih timah tersebut merupakan residu dari hasil pendulangan timah yang sudah dibuang oleh Smelter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. MOHD. AMIN als AMIN bin SIPIR, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perbuatan terdakwa ZULMAHYUDI als ZAI yang pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya di bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 , bertempat antara Bukit Senang RT 001 RW 001 Desa Gemuruh kec Kundur Barat Kab karimun / Ujung Baru Kel. Kampong Asam Kec Kundur Barat Kab Karimun - Jl Telaga Tujuh RT 003 RW 004 Kel Sungai Lakam kec Karimun kab karimun sampai dengan Pelabuhan Tikus samping Pos Angkatan Laut Puakang Tg. Balai Karimun *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau tanpa ijin dari yang berwenang berupa Pasir Timah sebanyak 5700 kg;*



- Bahwa saksi M. AMIN juga merupakan terdakwa dalam berkas terpisah untuk perkara yang sama;
- Bahwa terdakwa ZULMAHYUDI merupakan bandar timah yang mengumpulkan bijih timah yang didulang oleh saksi SULAIMAN dan pendulang-pendulang timah lainnya di sekitaran Prayun Kundur dan dibeli dengan harga bervariasi mulai dari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram dan kemudian timah tersebut setelah terkumpul banyak maka akan disetorkan kepada terdakwa MOHD. AMIN di Sungai Lakam;
- Bahwa sekali menyetorkan bijih timah untuk dijual kepada saksi M. AMIN, terdakwa ZULMAHYUDI membawa sekitar 300 – 400 kg dan diangkut dengan menggunakan pompong mesin sampai di pelabuhan puakang dan kemudian diserahkan kepada saksi M. AMIN;
- Bahwa karena saksi M. AMIN ditangkap oleh petugas polres Karimun pada hari Minggu 18 Januari 2015 maka terdakwa ZULMAHYUDI juga ditangkap di Prayun Kundur oleh petugas Polres Karimun karena menjadi orang yang menjual bijih timah sebanyak 5700 kg yang sedianya akan dikirimkan oleh saksi M. AMIN ke Malaysia dengan menggunakan pompong besar;
- Bahwa terdakwa ZULMAHYUDI apabila kekurangan modal maka akan meminta pinjaman kepada saksi M. AMIN misalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna membayar kekurangan pembelian bijih timah dari para pendulang, dan apabila timah tersebut sudah terkumpul dan dikirimkan kepada saksi M. AMIN di Sungai Lakam Karimun maka pembayarannya akan



dipotong pinjaman yang sudah diberikan dari saksi M. AMIN kepada terdakwa ZULMAHYUDI;

- Bahwa terdakwa ZULMAHYUDI bukanlah perusahaan ataupun koperasi sehingga tidak memiliki IUP sebagai persyaratan untuk mengumpulkan atau mengangkut timah dan tidak memiliki IPR sebagai persyaratan untuk melakukan pendulangan timah skala rakyat;
- Bahwa terdakwa ZULMAHYUDI juga mengetahui jika saksi M. AMIN bukanlah perusahaan timah sehingga tidak memiliki IUP yang merupakan persyaratan untuk mengangkut timah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan keterangan ahli BUDI SETIAWAN, ST yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) adalah ijin yang diberikan oleh pemerintah kepada perorangan, kelompok masyarakat dan koperasi yang kegiatannya berskala kecil dengan menggunakan peralatan sederhana dalam melakukan kegiatan penambangan, sedangkan jenis tambang yang dapat dikelola melalui ijin pertambangan rakyat adalah untuk semua jenis mineral, namun penggunaan peralatan dan luas atau area pertambangan dibatasi;
- Bahwa untuk wilayah kundur Kab. Karimun saat sekarang ini tidak ada lagi perusahaan atau perorangan yang memiliki ijin penambangan IPR, dan yang terakhir memiliki perizinan IPR untuk lokasi Kundur Kab. Karimun adalah Koperasi Kundur Delima dan Kelompok Setia Amanah yang sama-sama bergerak di bidang penambangan Bijih Timah, dan masa ijin penambangannya telah berakhir pada tanggal 19 Desember 2013 dan tidak diperpanjang lagi;
- Bahwa hasil produksi yang diperoleh dari pemegang IPR tersebut dapat dijual / diekspor ke luar negeri yang mana untuk pasir laut hanya boleh dijual di dalam negeri saja / nasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Permendag Nomor 23 Tahun 2007 menyatakan jika setiap hasil produksi timah yang akan diekspor ke luar negeri harus berbentuk logam dari hasil kegiatan pemurnian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perbuatan terdakwa ZULMAHYUDI als ZAI yang pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya di bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat antara Bukit Senang RT 001 RW 001 Desa Gemuruh kec Kundur Barat Kab karimun / Ujung Baru Kel. Kampong Asam Kec Kundur Barat Kab Karimun - Jl Telaga Tujuh RT 003 RW 004 Kel Sungai Lakam kec Karimun kab karimun sampai dengan Pelabuhan Tikus samping Pos Angkatan Laut Puakang Tg. Balai Karimun *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau tanpa ijin dari yang berwenang berupa Pasir Timah sebanyak 5700 kg;*
- Bahwa terdakwa ZULMAHYUDI merupakan bandar timah yang mengumpulkan bijih timah yang didulang oleh saksi SULAIMAN dan pendulang-pendulang timah lainnya di sekitaran Prayun Kundur dan dibeli dengan harga bervariasi mulai dari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kilogram dan kemudian timah tersebut setelah terkumpul banyak maka akan disetorkan kepada saksi MOHD. AMIN di Sungai Lakam;
- Bahwa sekali menyetorkan bijih timah untuk dijual kepada saksi M. AMIN, terdakwa ZULMAHYUDI membawa sekitar 300 – 400 kg dan diangkut dengan menggunakan pompong mesin sampai di pelabuhan puakang dan kemudian diserahkan kepada saksi M. AMIN;
- Bahwa karena saksi M. AMIN ditangkap oleh petugas polres Karimun pada hari Minggu 18 Januari 2015 maka terdakwa ZULMAHYUDI juga ditangkap di Prayun Kundur oleh petugas Polres Karimun karena menjadi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menjual bijih timah sebanyak 5700 kg yang sedianya akan dikirimkan oleh saksi M. AMIN ke Malaysia dengan menggunakan pompong besar;

- Bahwa terdakwa ZULMAHYUDI apabila kekurangan modal maka akan meminta pinjaman kepada saksi M. AMIN misalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) guna membayar kekurangan pembelian bijih timah dari para pendulang, dan apabila timah tersebut sudah terkumpul dan dikirimkan kepada saksi M. AMIN di Sungai Lakam Karimun maka pembayarannya akan dipotong pinjaman yang sudah diberikan dari saksi M. AMIN kepada terdakwa ZULMAHYUDI;
- Bahwa terdakwa ZULMAHYUDI bukanlah perusahaan ataupun koperasi sehingga tidak memiliki IUP sebagai persyaratan untuk mengumpulkan atau mengangkut timah dan tidak memiliki IPR sebagai persyaratan untuk melakukan pendulangan timah skala rakyat;
- Bahwa terdakwa ZULMAHYUDI juga mengetahui jika saksi M. AMIN bukanlah perusahaan timah sehingga tidak memiliki IUP yang merupakan persyaratan untuk mengangkut timah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk NHON HOA yang terbuat dari besi ukuran 10 kg.
- 1 (satu) buah ember kecil warna putih merk TESSA.
- 1 (satu) buah kaleng susu kosong warna silver.
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk CITIZEN.
- 1 (satu) buah kualiti berukuran sedang warna hitam.
- 1 (satu) buah ember berukuran sedang warna biru abu-abu.
- 3 (tiga) buah karung goni plastik bekas warna putih dan kuning.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Penimbangan Biji Timah tertanggal 07 Februari 2015 yang dilaksanakan oleh PT. SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) dan ditandatangani oleh JOHAN WAHYUDI yang menyatakan jika berat total timah yang dibungkus dengan 114 (seratus empat belas) bag tersebut adalah 5.591,2 Kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pertautan keterangan antara saksi EMI, saksi SAHAMIN dan terdakwa ZULMAHYUDI bahwa terdakwa ZULMAHYUDI mengumpulkan timah-timah yang didulang oleh para pendulang timah di Prayun Kundur dan kemudian membelinya;
- Terjadi persesuaian keterangan antara saksi M. AMIN dan terdakwa bahwa terdakwa ketika ditanya IUP sebagai syarat untuk mengumpulkan dan mengangkut timah, terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa terjadi persesuaian antara keterangan saksi M. AMIN dengan terdakwa bahwa timah yang diangkut menggunakan lori dan pick up yang sedianya akan dijual ke Malaysia oleh saksi M. AMIN didapatkan dari terdakwa ZULMAHYUDI. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi*";
2. Unsur "*yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan*

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1)”;

3. Unsur *“Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur *“Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi”;*

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia/orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa ZULMAHYUDI als ZAI bin SAFAR yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah didakwa oleh Penuntut Umum kemuka persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh karenanya terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan dalam melakukan perbuatannya dalam perkara aquo terdakwa tidak mempunyai *IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi* maka dengan demikian unsur *Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi* telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur *“yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1)”;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif elemen, sehingga apabila salah satu unsur atau beberapa unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa terdakwa ZULMAHYUDI als ZAI bin SAFAR melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral dan batubara berupa 114 (seratus empat belas) karung pasir timah dengan berat @ \pm 50 kg dan 5 (lima) karung timah gulung dengan berat @ \pm 50 kg serta 2 (dua) karung amang yang dikirimkan secara berkali-kali kepada saksi MOHD. AMIN. Dimana dalam melakukan kegiatannya, terdakwa ZULMAHYUDI bersama-sama dengan saksi MOHD AMIN melakukan pembelian pasir timah dari pendulang timah tradisional di Prayun Kundur yang mana timah-timah yang berhasil didulangnya di jual kepada terdakwa ZULMAHYUDI dan setelah terkumpul agak banyak, yakni kira-kira 300 kg maka terdakwa ZULMAHYUDI menjualnya kepada saksi MOHD. AMIN di Karimun dengan menggunakan Kapal Pompong;

Bahwa saksi MOHD. AMIN melakukan penampungan timah dengan cara membeli timah-timah yang berhasil ditampung oleh terdakwa ZULMAHYUDI yang sudah dalam keadaan terolah dan dimurnikan dan jika terdakwa ZULMAHYUDI kekurangan modal maka saksi MOHD AMIN memberikan pinjaman modal kepada terdakwa ZULMAHYUDI dan dibayar apabila timah yang ditampungnya sudah dikirim ke Karimun oleh terdakwa ZULMAHYUDI dengan cara memotong jumlah pinjamannya;

Bahwa terdakwa ZULMAHYUDI tidak memiliki IUP produksi sebagai persyaratan guna melakukan penampungan, pemanfaatan dan pengangkutan timah sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b UURI No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Kemudian terdakwa ZULMAHYUDI juga tidak memiliki ijin pengangkutan maupun penjualan atau menjadi WIUP yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota sesuai dengan Pasal 37 huruf a UURI No 4 Tahun 2009;

Bahwa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-B/140/VI/2015/KEPRI/SPK-RES KARIMUN telah terjadi kehilangan 57 (lima puluh tujuh) karung barang bukti pasir timah dan tinggal tersisa 57 karung barang bukti pasir timah, 5 (lima) karung timah gulungan dan 2 (dua) karung amang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan* adalah perbuatan itu harus dilakukan lebih dari satu orang dan dilakukan dengan cara bekerjasama sehingga peran yang satu dengan yang lain sedemikian rupa dianggap sama sebagai pelaku;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa ZULMAHYUDI sebagaimana kita ketahui dari fakta persidangan memiliki sifat sebagai *mededader*. Menurut Satochid Kartanegara, “dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam.....mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan *delict* tersebut.” (Tanpa tahun : 418). Bahwa saksi MOHD. AMIN merupakan penampung dan pengangkut, dan sedianya hendak melakukan penjualan timah yang diangkut dengan menggunakan lori dan pick up tersebut ke Pelabuhan Puakang dan sedianya hendak dikirim ke Malaysia. Bahwa dalam melakukan kegiatannya, terdakwa ZULMAHYUDI merupakan *mededader* orang yang melakukan *deelneming* dalam hal melakukan penampungan, pemanfaatan, serta pengangkutan timah dimana antara terdakwa sebagai *mededader* dan terdakwa ZULMAHYUDI sebagai *mededader* dalam sebuah rangkaian peristiwa pidana yang diawali dengan penampungan (pembelian) timah yang dilakukan oleh terdakwa ZULMAHYUDI yang kemudian setelah terkumpul 300 kg dijual kepada saksi MOHD. AMIN dan kemudian ditampung, dimanfaatkan, dan diangkut ke pelabuhan Puakang sampai dengan diturunkan dari lori dan pick up selanjutnya dinaikkan ke atas pompong dan sedianya apabila tidak ditangkap oleh petugas polres karimun akan dikirimkan ke Malaysia. Bahwa dalam rangkaian peristiwa pidana tersebut, jika terdakwa ZULMAHYUDI kekurangan modal maka saksi MOHD. AMIN meminjamkan modal untuk membeli dan menampung timah dari para pendulang setelah itu baru dibayarkan pada saat saksi ZULMAHYUDI mengantar timahnya. Pada keseluruhan peristiwa pidana ini, tanpa peranan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZULMAHYUDI maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa MOHD. AMIN tidak dapat dimulai atau tidak mungkin ada pelaksanaan perbuatan, walaupun dalam posisi sebagai sesama *mededader* peran saksi MOHD. AMIN lebih besar dari peran terdakwa ZULMAHYUDI;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 161 UURI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk NHON HOA yang terbuat dari besi ukuran 10 kg;
- 1 (satu) buah ember kecil warna putih merk TESSA;
- 1 (satu) buah kaleng susu kosong warna silver;
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk CITIZEN;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PN.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kuili berukuran sedang warna hitam;
- 1 (satu) buah ember berukuran sedang warna biru abu-abu;
- 3 (tiga) buah karung goni plastik bekas warna putih dan kuning;

akan ditetapkan statusnya didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 UURI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULMAHYUDI Als ZAI Bin SAFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara Yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dan denda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk NHON HOA yang terbuat dari besi ukuran 10 kg;
 - 1 (satu) buah ember kecil warna putih merk TESSA;
 - 1 (satu) buah kaleng susu kosong warna silver;
 - 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk CITIZEN;
 - 1 (satu) buah kualiti berukuran sedang warna hitam;
 - 1 (satu) buah ember berukuran sedang warna biru abu-abu;
 - 3 (tiga) buah karung goni plastik bekas warna putih dan kuning;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar **Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari: **Kamis**, tanggal **1 Oktober 2015**, oleh kami **LIENA, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.** dan **YUDI ROZADINATA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **6 Oktober 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARYUDIWAN, SH.,MH.** Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **AGUNG NUGROHO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa**;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PN.TBK



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUARNI ABDUL

GAFFAR, SH.

YUDI ROZADINATA, SH.

L I E N A, SH., M.Hum.

Panitera,

ARYUDIWAN, SH.,MH.